



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI
USAHA PEMERINTAH DAERAH ATAS PENJUALAN BENIH IKAN, DAN IKAN
KONSUMSI/INDUK IKAN YANG SUDAH TIDAK PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
 - b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat maka tarif retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah atas penjualan benih ikan, dan ikan konsumsi/induk ikan yang sudah tidak produktif yang diatur dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa tarif retribusi jasa usaha hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Atas Penjualan Benih Ikan, dan Ikan Konsumsi/Induk Ikan yang Sudah Tidak Produktif;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH ATAS PENJUALAN BENIH IKAN, DAN IKAN KONSUMSI/INDUK IKAN YANG SUDAH TIDAK PRODUKTIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah atas penjualan benih ikan, dan ikan konsumsi/induk ikan yang sudah tidak produktif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat.
- (2) Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



I Nyoman Suarsana, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 196907031988091001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA
USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI
USAHA PEMERINTAH DAERAH ATAS
PENJUALAN BENIH IKAN DAN IKAN
KONSUMSI/INDUK IKAN YANG SUDAH
TIDAK PRODUKTIF

NO	STRUKTUR TARIF		UKURAN (SORTIR/ GRADE)	TARIF (Rp)
	JENIS	NAMA IKAN		
1	Benih Ikan	A. Karper	2-3	200,00 /Ekor
			4-5	350,00 /Ekor
			6-7	700,00 /Ekor
			8-9	1.000,00 /Ekor
			10-11	1.500,00 /Ekor
		B. Nila	2-3	75,00 /Ekor
			4-5	200,00 /Ekor
			6-7	300,00 /Ekor
			8-9	500,00 /Ekor
			10-12	700,00 /Ekor
		C. Lele	2	125,00 /Ekor
			3	150,00 /Ekor
			4	200,00 /Ekor
			5	250,00 /Ekor
			6	300,00 /Ekor
			7	350,00 /Ekor
		D. Koi	5	1.500,00 /Ekor
			6	2.000,00 /Ekor
			7	2.500,00 /Ekor
			8	5.000,00 /Ekor
			9	7.500,00 /Ekor
			10	10.000,00 /Ekor
			11	12.500.00 /Ekor
			12	15.000.00 /Ekor
			13	17.500,00 /Ekor
			14	20.000,00 /Ekor
			15	25.000,00 /Ekor
2	IKAN KONSUMSI/ INDUK IKAN YANG SUDAH TIDAK PRODUKTIF	A. Karper/ Mas	-	40.000,00 /Kg
		B. Nila	-	28.000.00 /Kg
		C. Lele	-	23.000,00 /Kg

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd

I MADE SATRIA